



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ami Zarman Hrp als Ijul Marbun Bin M. Arief D**
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dalu-Dalu Lingkungan Godong RT 02 RW 01
Kel. Tambusai Tengah Kec Tambusai Kab Rokan
Hulu Provinsi Riau / Lingkungan Kuba RT 02 RW 01
Desa Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan
Hulu Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ami Zarman Hrp als Ijul Marbun Bin M. Arief D ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 411/Pen.Pid/2020/PN Prp tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *AMI ZARMAN HARAHAH Alias IJUL MARBUN Bin M. AREIF D* bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *AMI ZARMAN HARAHAH Alias IJUL MARBUN Bin M. AREIF D* selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusnya 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusnya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AMI ZARMAN HARAHAP Alias IJUL MARBUN Bin M. AREIF D, pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Kuba Rt 02 Rw 01 Desa Tambusai tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu Prov Riau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Saksi BUDI OKTARIANSYAH dan Team Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh Informasi dari Informen masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IJUL MARBUN dapat menyediakan dan sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Lingkungan Kuba Rt 02 Rw 01 Desa Tambusai tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu Prov Riau, menanggapi informasi tersebut Saksi BUDI OKTARIANSYAH dan team melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 Team Ditresnarkoba Polda Riau menuju ketempat target/Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Lingkungan Kuba Rt 02 Rw 01 Desa Tambusai tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu Prov Riau, selanjutnya Team Ditresnarkoba Polda Riau mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan rumah Terdakwa dan salah seorang dari Team Ditresnarkoba Polda Riau pergi memanggil RT setempat yaitu Saksi JUMARI, di dalam rumah tersebut Team Ditresnarkoba Polda Riau melihat dan langsung mengamankan target/Terdakwa yang kemudian diketahui bernama AMI ZARMAN HRP Als IJUL MARBUN Bin M.ARIEF D dimana saat itu Team Ditresnarkoba Polda Riau temukan Terdakwa sedang berada didalam sebuah kamar sedang menonton setelah itu Team Ditresnarkoba Polda Riau melakukan interogasi Terdakwa dengan bertanya "Dimana kamu simpan Shabunya?? "Gak ada" jawab Terdakwa setelah Pak RT datang Team Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan dimulai dari dalam kamar dilaci meja kamar Terdakwa, dan Team Ditresnarkoba Polda Riau menemukan 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan ketika diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa, Apa ini? Shabu Pak..milik siapa? Milik saya pak. Dapat dari mana? Dari orang yang mengaku bernama IJUL (DPO) tinggal di Kab.rohil dan dari atas meja kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card dengan nomor 081275999949 dan ketika itu team lanjut melakukan penggeledah kearah sebuah sumur di dalam rumah Terdakwa dan dari dinding bagian dalam sumur dirumah Terdakwa, Team Ditresnarkoba Polda Riau menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang digantung dengan paku yang berisi 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Timbangan digital merk CHQ warna hitam ketika itu penggeledahan disaksikan oleh Saksi JUMARI yang merupakan Ketua RT Lingkungan Kuba Rt 02 Rw 01 Desa Tambusai tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu Prov Riau dan ketika diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari orang yang mengaku bernama IJUL (DPO) dari Kab.Rohil.

Berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/856/VIII/RES.4.2/2020/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 26 Agustus 2020, an. AMI ZARMAN HARAHAP Alias IJUL MARBUN Bin M. Areif D, kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusannya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusannya 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusannya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram.
4. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 51,43 (lima puluh satu koma empat tiga) gram, berat pembungkusannya 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram, dan berat bersihnya 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram.

Kemudian disisihkan dengan sebagai berikut :



- a. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 10 (Sepuluh) gram, digunakan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- b. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, digunakan untuk pembuktian dipersidangan di Pengadilan;
- c. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram untuk di musnahkan;
- d. 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik bening klip adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan No. 0911/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1514/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa AMI ZARMAN HARAHAH Alias IJUL MARBUN Bin M. AREIF D sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AMI ZARMAN HARAHAH Alias IJUL MARBUN Bin M. Areif D, pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Kuba Rt 02 Rw 01 Desa Tambusai tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu Prov Riau, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dimalam hari Terdakwa memesan shabu tersebut kepada orang yang mengaku bernama IJUL (dalam lidik) tinggal di kab. Rohil melalui SMS kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh orang yang tidak terangka kenal mengatakan bahwa buahnya ada dipokok sawit disamping rumah setelah itu Terdakwa datang ke pokok sawit tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan sebuah bungkus kemudian Terdakwa ambil dan bawa kebelakang rumah setelah Terdakwa buka bungkus tersebut berisi shabu kemudian shabu tersebut Terdakwa timbang dulu beratnya saya dapati sekitar 95 (Sembilan puluh lima) gram kemudian Terdakwa bagi-bagi dalam bungkus paket-paket besar dan bungkus paket-paket sedang dan bungkus paket-paket kecil kemudian Terdakwa simpan di laci meja kamar dalam sebuah Tupperware warna merah muda dan sebagian lagi yang paket besar saya masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru saya bungkus dengan plastik asoi warna hitam Terdakwa simpan di dinding sumur dengan cara digantung di paku, dimana semua barang tersebut Terdakwa ambil apabila ada yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Kuba Rt 02 Rw 01 Desa Tambusai tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu Prov Riau pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki kemudian mereka mengaku Polisi dari Polda dan mereka menunjukan Surat Perintah Tugas dan surat-surat lain kepada Terdakwa dan mereka melakukan penggeledahan dan dilaci meja kamar Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan dari atas meja kamar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card dengan nomor 081275999949 dan ketika Polisi menggeledah dinding bagian dalam sumur dirumah ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang digantung dengan paku yang berisi 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Timbangan digital merk CHQ warna hitam kemudian ketua RT Yaitu Saksi JUMARI tiba dan Polisi memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut saat Polisi bertanya barang bukti tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui kepemilikannya dan mendapatkannya dari orang yang mengaku bernama IJUL (dalam lidik) mengaku tinggal di Kab. Rohil.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/856/VIII/RES.4.2/2020/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 26 Agustus 2020, an. AMI ZARMAN HARAHA Alias IJUL MARBUN Bin M. Areif D, kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusannya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusannya 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusannya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram.
4. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 51,43 (lima puluh satu koma empat tiga) gram, berat pembungkusannya 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram, dan berat bersihnya 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram.

Kemudian disisihkan dengan sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bersih 10 (Sepuluh) gram, digunakan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- b. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, digunakan untuk pembuktian dipersidangan di Pengadilan;
- c. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram untuk di musnahkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



d. 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik bening klip adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan No. 0911/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1514/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa AMI ZARMAN HARAHAP Alias IJUL MARBUN Bin M. AREIF D sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI OKTARIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau bersama-sama dengan Saksi APRINTO DEPARI dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Lingkungan Kuba RT 02 RW 01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang diduga memiliki ataupun menguasai narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Team sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang menonton di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu dari dalam laci meja kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga



narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika dihadapkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui miliknya yang didapat dari Sdr. IJUL yang bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Team kembali melakukan penggeledahan dan dari atas meja kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard dengan nomor 081275999949 kemudian dari dalam sumur Saksi dan Team menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi JUMARI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. APRINTO DEPARI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau bersama-sama dengan Saksi BUDI OKTARIANSYAH dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Lingkungan Kuba RT 02 RW 01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang diduga memiliki ataupun menguasai narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama Team sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang menonton di dalam kamar rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah lalu dari dalam laci meja kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ketika dihadapkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui miliknya yang didapat dari Sdr. IJUL yang bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Team kembali melakukan pengeledahan dan dari atas meja kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard dengan nomor 081275999949 kemudian dari dalam sumur Saksi dan Team menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi JUMARI;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. JUMARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni Terdakwa oleh anggota Unit Resnarkoba Polda Riau pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18:30 WIB di dalam sebuah rumah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Kuba RT 02 RW 01 Desa Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT setempat menyaksikan langsung polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan narkoba jenis shabu dilaci meja kamarnya, dan dinding bagian dalam sumur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena terkait dengan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Kuba RT 02 RW 01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IJUL senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dimana Terdakwa menjual terlebih dahulu kepada perantaranya yang kemudian baru Terdakwa bayar kepada Sdr. IJUL;
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket narkoba tersebut didalam kotak Tupperware;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. IJUL dan keuntungan yang didapat untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai, membeli atau menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 390/BB/VIII/10242/2020, kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusnya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram.
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 51,43 (lima puluh satu koma empat tiga) gram, berat pembungkusnya 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram, dan berat bersihnya 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan No. 0911/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1514/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusnya 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusnya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Kuba RT 02 RW 01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam laci meja kamar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari atas meja kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard dengan nomor 081275999949 kemudian dari dalam sumur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IJUL senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dimana Terdakwa menjual terlebih dahulu kepada perantaranya yang kemudian baru Terdakwa bayar kepada Sdr. IJUL;
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket narkoba tersebut didalam kotak Tupperware;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan No. 0911/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1514/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 390/BB/VIII/10242/2020, kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 51,43 (lima puluh satu koma empat tiga) gram, berat pembungkusnya 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram, dan berat bersihnya **37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan materiil Terdakwa, dan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **Ami Zarman Hrp als Ijul Marbun Bin M. Arief D**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **Ami Zarman Hrp als Ijul Marbun**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Bin M. Arief D, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **Ami Zarman Hrp als Ijul Marbun Bin M. Arief D**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap fakta dari dalam laci meja kamar Terdakwa telah ditemukan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dan dari atas meja kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta simcard dengan nomor 081275999949 kemudian dari dalam sumur ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Tupperware warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan No. 0911/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1514/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 390/BB/VIII/10242/2020, kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 51,43 (lima puluh satu koma empat tiga) gram, berat pembungkusannya 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram, dan berat bersihnya **37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui jika narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sehingga dalam hal ini Terdakwa secara sadar memahami dan mengetahui bahwa **memiliki** narkoba adalah perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa juga menyadari bahwa dirinya **bukanlah** pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat **memiliki** narkoba sehingga bila Terdakwa tetap memaksa **memiliki** narkoba maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **haruslah memiliki ijin** terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya memiliki ijin untuk **memiliki** narkoba golongan I tersebut, dimana hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusnya 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusnya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ami Zarman Hrp als Ijul Marbun Bin M. Arief D** tersebut diatas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat bulan)** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran besar yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 27,67 (dua tujuh koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 2,50 (dua koma lima puluh) gram, berat bersihnya 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima-lima) gram, berat pembungkusnya 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, berat bersihnya 7,46 (tujuh koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, berat pembungkusnya 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, berat bersihnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, LUSIANA AMPING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn., dan JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H., masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh STEFANO A. A. MARBUN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn.

LUSIANA AMPING, S.H., M.H.

JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22